


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



- KEGIATAN : **8.01.01.2.07** PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- SUB KEGIATAN : 1. **8.01.01.2.07.0006** PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
2. **8.01.01.2.07.0009** PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, dijelaskan bahwa untuk menunjang urusan pemerintahan daerah maka diperlukan gedung kantor dan peralatan mesin lainnya untuk aktivitas perkantoran.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, semoga KAK ini dapat di jadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024

KERALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Herry Fakhrizal

HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran	4
II. TEMA DAN RUANG LINGKUP	5
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Waktu dan Tempat	5
B. Peserta	6
C. Sumber Dana.....	6
IV. PENUTUP	7
LAMPIRAN	
Lampiran I Indikator dan Pencapaian Kinerja	
Lampiran II Jadwal Pelaksanaan	

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gedung perkantoran merupakan tempat untuk melaksanakan aktifitas perekonomian. Pekerjaan dalam perkantoran yang utama adalah dalam kegiatan penanganan informasi dan kegiatan manajemen maupun pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya variasi ukuran kantor berdasarkan manajemen, struktur organisasi dan teknologinya. Oleh karena itu dalam merencanakan gedung perkantoran perlu perencanaan yang matang ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, bentuk, arsitektur, struktur, maupun jasa yang tersedia. Umumnya ruang kerja gedung perkantoran tidak berpindah-pindah karena telah dilengkapi ruang-ruang fasilitas penunjang seperti ruang untuk mesin, ruang arsip, kantin dan aktifitas penunjang lainnya, Sehingga keamanan dan kenyamanan perlu diperhatikan.

Peralatan kantor diperlukan untuk tujuan mempermudah para pekerja maupun pegawai yang bekerja dikantor. Dengan adanya peralatan perkantoran maka pekerjaan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Peralatan kantor yang mengalami kerusakan mengakibatkan pekerjaan/aktivitas kerja tidak berjalan dengan lancar dan terhambat. Aktivitas kerja yang sering terhambat karena kurangnya peralatan yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kantor dan produktivitas.

Peralatan gedung kantor adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi. Maksud dan tujuan pengadaan peralatan gedung kantor adalah untuk menunjang kebutuhan kerja dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98,);
 9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
 11. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 01/SK.Bakesbangpol/01.2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Maksud

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu :

- a. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk menunjang rutinitas perkantoran;
- b. Untuk melindungi properti dan aset organisasi dari pencurian dan kerusakan seperti kebakaran, kecelakaan, banjir, dll;

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan rutinitas administrasi perkantoran.
- b. Menyediakan pemeliharaan rutin atas sumber daya;
- c. Agar properti dan asset terjaga dan terlindungi dengan baik;

3. Keluaran

Adalah sebagai berikut :

- a. Terlindunginya properti dan aset kantor dari pencurian dan kerusakan seperti kebakaran, kecelakaan, banjir, dll;
- b. Kantor harus memiliki sistem dan prosedur yang dikembangkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan;

II. TEMA DAN RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup

- ❖ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dapat berupa :

1. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret, April, Mei, Juni dan September 2024;
2. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024;

B. Peserta

Peserta dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

1. Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
2. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);

C. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2024 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran yaitu :

1. Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp. 147.600.290,-;
2. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 177.764.059,-.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 kami buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Di buat di : Tarempa
Pada tanggal : Januari 2024



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

HERPY FAKHRIZAL, ST
Rombia Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			✓	✓	✓	✓			✓			
2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			✓									

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS